

## Perlindungan Kepentingan Rakyat/Negara Melalui Konstitusi

Shafa Auliya<sup>1</sup>

Email : [shafa@gmail.com](mailto:shafa@gmail.com)

Perlindungan kepentingan rakyat/negara melalui konstitusi merupakan aspek penting dalam menjaga hak-hak warga negara. Konstitusi suatu negara merupakan landasan hukum yang mengatur struktur, kewarganegaraan, dan hak-hak warganya. Selain itu, konstitusi juga berperan sebagai instrumen yang kuat dalam melindungi kepentingan rakyat dan negara. Dalam hal ini, perlindungan tersebut mencakup aspek-aspek seperti hak asasi manusia, keamanan nasional, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga perlindungan hak konstitusional warga negara. Warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dapat memperoleh perlindungan konstitusional melalui proses peradilan konstitusional pada Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berperan dalam melindungi hak konstitusional warga negara melalui pelaksanaan kewenangannya, yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945 atau disebut *judicial review*. Undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Pemerintah merupakan produk lembaga politik yang memungkinkan menyimpan muatan kepentingan pragmatis yang tidak sejalan dengan ketentuan nilai dan semangat konstitusi. Dengan tidak sejalan tersebut sehingga merugikan hak konstitusional warga negara.

Konstitusi secara umum menjamin hak asasi manusia sebagai bagian integral dari kehidupan bermasyarakat. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak asasi manusia merupakan hak mendasar setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Perlindungan ini mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, hak atas privasi, hak mendapatkan pendidikan, dan hak atas keadilan. Melalui konstitusi, negara menetapkan batasan-batasan kekuasaan pemerintah, sehingga hak-hak ini tetap terlindungi dan dihormati.

Perlindungan hak konstitusional melalui pengaduan konstitusional merupakan mekanisme untuk mengontrol pelaksanaan UUD 1945 dalam bentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk membanding undang-undang agar tidak melanggar hak konstitusional warga negara dan tidak menghindar dari kewajibannya untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak konstitusional warga negara. Konstitusi Indonesia menjamin bahwa rakyatnya tidak akan didiskriminasi berdasarkan agama, ras, jenis kelamin, atau atribut lainnya. Negara harus memberikan perlindungan seperti kebebasan beragama, perlindungan terhadap diskriminasi, pengakuan terhadap keberagaman agama, perlindungan tempat ibadah, dan larangan penodaan agama.

Dengan demikian, perlindungan kepentingan rakyat dan negara melalui konstitusi merupakan fondasi utama pembangunan suatu negara. Konstitusi memberikan dasar hukum yang kokoh untuk menjaga hak-hak asasi manusia, mewujudkan keseimbangan kekuasaan antar lembaga pemerintahan, mengatasi tantangan keamanan nasional, dan merancang kebijakan ekonomi serta sosial yang inklusif. Fleksibilitas konstitusi dalam mengakomodasi perubahan zaman dan mekanisme partisipasi rakyat membuktikan bahwa konstitusi bukan hanya dokumen statis, melainkan juga alat dinamis yang relevan dalam menghadapi perkembangan kompleks masyarakat. Dengan menjaga dan menghormati konstitusi, suatu negara dapat memastikan bahwa kepentingan rakyat dan negara tetap terlindungi, menuju cita-cita bersama untuk mencapai keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan.